

**HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**

SKRIPSI



Oleh :

KEVIN DARIUS SIAHAAN
NPM : 17300132

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2024

**HAK PATEN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
KEVIN DARIUS SIAHAAN
NPM :17300132
SURABAYA,
MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA

Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH, MH, CCD, CMC

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

KEVIN DARIUS SIAHAAN


NPM: 17300132

TELAH DI PERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 JANUARI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H., CMC

(KETUA) 1 

2. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum, CCD, CMC

(ANGGOTA) 2 

3. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD, CMC (ANGGOTA) 3 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih yang tiada tara kepada orang tua saya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, serta do'a yang selalu menyertai saya, sehingga skripsi yang berjudul "HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG" dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas segala bantuan, nasehat, bimbingan, inspirasi saran dan juga kerjasamanya dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan
3. Desy Nurkristia tejawati,SH.,M.kn. selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan
4. Dr.Fani Martiawan Kumara Putra, SH,MH.CCD,CMC selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah banyak membantu saya serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan sehingga skripsi ini dapat segera terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah mengajar, serta membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan
6. Kepala Tata Usaha dan Staff jajarannya dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal-hal administrasi selama mengikuti perkuliahan.

Hormat Saya,



Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEVIN DARIUS SIAHAAN
NPM : 17300132
Alamat : DUSUN IV KAMPUNG BARU SUNGAI BUTANG
No. Telp. (HP) : 0821-2347-7417

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,.....



Yang menyatakan,

(KEVIN DARIUS SIAHAAN)

NPM : 17300132

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Hak paten sebagai objek Jaminan dalam perjanjian utang piutang menyelidiki tentang bagaimana paten merupakan benda bergerak dan tak berwujud yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang dapat dijadikan agunan dalam utang-piutang sebagaimana yang terdapat di pasal 108 ayat 1 "paten merupakan kebendaan yang dapat di bebani dengan fidusia", maka untuk itu menggunakan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam perjanjian untuk mengikat para pihak.

Dalam penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif, yang mana merupakan sebuah penelitian kepustakaan, penelitian ini terhadap peraturan hukum jaminan dan perjanjian dengan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas. Penelitian ini di latar belakangi oleh hak paten agar dapat dijadikan jaminan utang-piutang dan di terapkan dalam hukum jaminan di indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa paten merupakan benda bergerak dan tak berwujud yang mana dapat dijadikan objek Jaminan utang-piutang sebagaimana menggunakan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme tetapi tidak dapat dijadikan objek Jaminan dalam fidusia karena tidak memiki Lembaga penilai maka pelunasan hutangnya dapat di lakukan dengan cara menjual objek jaminan berdasarkan perjanjian di bawah tangan.

Kata kunci : jaminan, perjanjian, utang-piutang.

ABSTRACT

This research, titled "paten as collateral in Laon agreements" explores the nature of patens as movable and intangible assets with utility and economic value that can be used as collateral in loan transaction, the study focuses on the provision started in article 108, paragraph , which capable of being encumbered through fiduciary right, to establish the legal framework for this practice, the principles of freedom of contract and consensualism are employed to bind the parties involved in the agreement.

This thesis utilizes a normative research method, consisting of an extensive review of literature related of security right and contractual agreements, the investigation is motivated by the aim to incorporate patens as collateral in loan transaction within the framework of secured transaction in Indonesian law.

Based on the findings, it is concluded that patens, although intangible and movable, can indeed be utilized as collateral in loan agreements, supported by the principles of freedom of contract and consensualism.

However, they cannot serve as collateral in fiduciary agreements due to the absence of a valuation institution, as a result, the repayment of debts can be achieved through the sale of the collateral based on a privately agreed upon arrangement.

Keywords: *collateral, agreement, loan transactions.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
KATA PENGANTAR	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
<i>ABSTRACT</i>	VIII
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan penelitian.	6
1.4.Manfaat penelitian.	7
1.5.Kerangka Konseptual.	7
1.6.Metode Penelitian.....	17
1.7.Pertanggung jawaban sistematika.	21

BAB II BAGAIMANA PENGIKATAN HAK PATEN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG

2.1. Hak Paten sebagai Benda dengan Perjanjian Jaminan Utang di Fidusia	22
2.2. Pengikatan Jaminan Paten dalam Perjanjian Utang-Piutang .	30

BAB III BAGIMANA UPAYA HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK PATEN

3.1.Upaya Hukum atas Perjanjian Utang-piutang melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR).	40
3.2.Upaya Hukum yang di Lakukan dengan cara Gugatan ke	

Pengadilan oleh Kreditor 47

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 56

4.2. Saran. 57